



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Surabaya per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 46 A/LHP/XVIII.JATIM/05/2012 tanggal 28 Mei 2012, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan permasalahan pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Min 52 meter tersebut, sehingga dapat menunjukkan bukti penguasaan dan kepemilikan, Neraca Pemerintah Kota Surabaya per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan bukti penguasaan dan kepemilikan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Min 52 meter, setelah melalui pemeriksaan spesifik dan uji fungsi oleh PT. Surveyor Indonesia, training pengoperasian mobil tangga

serta penyetoran denda keterlambatan beserta jasa giro sebesar Rp967 juta dan telah disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2012.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya tanggal 31 Desember 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti telah dijelaskan pada Catatan 4.e.1.a.1.e dan 4.d.3.k atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Surabaya telah menerima pelimpahan piutang pajak bumi dan bangunan dari DJP tahun 2010, namun nilai piutang tersebut belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas nilai piutang tersebut. Selain hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya belum menetapkan kriteria dan metode penyusutan aset tetap yang akan diberlakukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah, sehingga pelaporan aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masih disajikan sebesar harga perolehannya.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 91.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2013 dan Nomor 91.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2013 tanggal 5 Mei, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 5 Mei2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Yuan Candra Djaisin, SE, MM, AK,CPA
Akuntan, Register Negara No. D-17.170